



Salinan

PUTUSAN

Nomor: 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 21 April 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang mongondow Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 April 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di XXXXX,

Hal. 1 dari 16 Put. No. 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri sampai dengan terjadi perpisahan;--

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan umur 15 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sekitar 1 minggu, setelah itu rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang minum minuman keras sampai mabuk dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat berbalik marah pada Penggugat, dan bila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;-----
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang sering mabuk, dan setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat turun tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 6 bulan lamanya;-----
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik bagi antara Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik melalui prosedur mediasi pada tanggal 7 Desember 2011 oleh Mediator RUSLI, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu maupun oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak benar, walaupun ada itulah liku-liku rumah tangga;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum minuman keras tidak benar, Karena hanya sebatas kemampuan Tergugat dan tidak ada hal-hal yang terjadi;-----
- Bahwa benar Penggugat telah menasihati Tergugat, dan Tergugat menerima dan memahami nasihat tersebut dan Tergugat telah berubah secara pelan-pelan hingga saat ini Tergugat tidak minum dan mabuk lagi;-----

Hal. 3 dari 16 Put. No. 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



- Bahwa tidak benar, Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 11 Mei 2011 tidak benar Tergugat pergi dari rumah, tetapi Tergugat pergi mencari kerja di Gorontalo dengan izin Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat mendapat pekerjaan di Kantor Balai Pekerjaan Umum Gorontalo, Tergugat sebagai operator, dan selama di Gorontalo Penggugat sering datang dan bermalam satu sampai dua minggu, dan menjemput biaya hidup Penggugat dan anak serta perlengkapan alat-alat rumah tangga : biaya pemasangan listrik, kulkas, televise, dup air, kursi jepara, tiga hari sebelum hari raya idul fitri 2011;-----
 - Bahwa Tergugat sering datang ke rumah untuk mengantar biaya kepada Penggugat dan anak, walaupun tidak cukup memenuhi kebutuhan;-----
 - Bahwa setelah hari raya idul fitri datang ketempat tinggal dibiontong, namun Penggugat sudah tidak ada dirumah, dan menurut informasi tetangga, Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya;-----
 - Bahwa Tergugat merasa sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat demi masa depan anak;-----
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pula telah mengajukan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sejak awal pernikahan;-----

 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat minum minuman keras dan banyak hal-hal yang terjadi;-----



- Bahwa setiap Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat tidak pernah mempedulikan, sampai terjadi tindak kekerasan dengan memukul Penggugat, dan mengeluarkan kata-kata kasar;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 terjadi pertengkaran besar-besaran dimana Tergugat melempari rumah dan berteriak hingga orang tua datang, dan Tergugat pergi dari rumah dalam keadaan mabuk dan itu sering terjadi;-----
- Bahwa Tergugat ke Gorontalo tidak langsung mendapat pekerjaan, dan setelah itu Penggugat datang untuk melihat perubahan-perubahan pada diri Tergugat, namun ternyata Penggugat tidak melihat perubahan, karena Tergugat tetap minum minuman keras;-----
- Bahwa setelah dua bulan bekerja di Gorontalo, Tergugat memberikan biaya berupa : Pemasangan listrik, dup air bekas dan pemberian adik Tergugat dan belum terpasang, kursi jepara hasil usaha Penggugat;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, adik Tergugat memberi uang sebanyak 2 juta setengah, dan setelah itu sampai 1 Januari 2011 Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup lagi;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat yang pergi dari rumah, karena Penggugat dan anak hanya merasa takut bermalam dirumah jadi kalau malam ke rumah orangtua dan kalau siang tetap dirumah sendiri;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat menghubungi lewat Penggugat Handpone, Tergugat bicara dalam keadaan mabuk dengan mengeluarkan kata-kata kasar, dan untuk mengamankan diri Penggugat kerumah orangtua;-----

- Bahwa Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan dufliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa masalah minum minuman keras sebatas kewajaran dan sekarang sudah tidak menyentuh sama sekali;-----
- Bahwa uang Rp. 2.500.000,-, uang tersebut dikembalikan kepada adik Tergugat dengan cara dicicil dan Tergugat tetap membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat walaupun tidak sesuai kebutuhan;-----
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah, karena beberapa kali Tergugat ke rumah Penggugat tidak ada, dan Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya namun tidak mau dan mengajukan perceraian;-----
- Bahwa Tergugat tetap menginginkan rumah tangga menyatu kembali, namun kalau sudah takdir bercerai Tergugat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 21 April 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu:-----

- 1 **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat dan keduanya adalah suami istri;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi lupa tahun pernikahannya;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan saat ini ada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan hidup rukun, tetapi setelah itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada pemukulan;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut, namun saksi lihat ada bekas pukulan di badan Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk, sekitar pukul 10.00 Wita dimana Tergugat mabuk dan melakukan pelemparan batu di rumahnya, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;-----
 - Bahwa sejak hari raya idul fitri 1432 H, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di Gorontalo;-----
 - Bahwa telah diupayakan penasihatannya Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- 2 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa XXXXX sekitar 15 tahun yang lalu;-----

Hal. 7 dari 16 Put. No. 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX sekitar 1 tahun, kemudian pindah tinggal di Rumah Dinas Guru, setelah itu pindah lagi ke Gorontalo dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah ada perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi dan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi lagi hingga berujung pada pemukulan atas diri Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pemukulan pada Penggugat saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat bekas pukulan Tergugat dibadan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol, saksi hanya melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Gorontalo;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun ia telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat



menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia pada prinsipnya tidak mau bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun, dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya baik melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator RUSLI, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti, P. fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Ahad, tanggal 21 April 1996;-----

Hal. 9 dari 16 Put. No. 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar 1 Minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan ulah Tergugat yang minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak segan-segan memukul bila bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah adalah tentang adanya pertengkaran yang menurut Tergugat pertengkaran-pertengkaran tersebut liku-liku hidup rumah tangga dan tentang Tergugat suka minum minuman keras yang menurut Tergugat sebatas kemampuan saya dan tidak ada hal-hal terjadi;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah dalil yang mengatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 6 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga melempari rumahnya sendiri, akhirnya sejak hari raya idul fitri 1432 H Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal di Gorontalo, dan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 6 bulan lamanya sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi Penggugat tersebut, sepanjang keterangan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan tentang kelakuan Tergugat yang suka mabuk-mabukan serta tentang terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut sepanjang mengenai ketiga hal tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, oleh karena dua saksi Penggugat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat mengenai kedua hal tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat mengenai dua tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang telah terbukti dan menjadi fakta tetap adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;-----



Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menjadi penyebab dari beberapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan yang diajukan dalam perkara perceraian itu tidak bersifat kumulatif yang berarti seluruh alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus terbukti tetapi bersifat alternatif, maka meskipun terdapat alasan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat alasan-alasan lainnya dalam gugatan cerai Penggugat tersebut yang telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya tersebut adalah sepupu dan Adik Kandung Penggugat yang notabene merupakan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh Mediator diluar persidangan telah tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak berhasil untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk menyatukan perasaan kasih sayang



yang sudah rapuh dengan hanyutnya kesucian cinta dan kepercayaan bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken*);-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan immateril yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya dikiblatkan Allah SWT dalam Surah QS. Ar-Rum: 21. Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa pada kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*);-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut ternyata tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, oleh karena itu perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan madhorot dan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana doktrin dalam ajaran Islam yang terdapat dalam kaidah Ushul Fiqhiyah yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan.*-----

--

oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :-----



Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum no. 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc** dan **Rusli, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis Hakim,

ttd

RUKIJAH MADJID, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc

Hakim Anggota II

ttd

RUSLI, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

RIANTI KASIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 635.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Put. No. 584/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, 21 Maret 2012
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

TTD

Dra. SARIPA JAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)